

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori Tentang Judul

##### 1. Teori Agensi

Pencetus pertama teori agensi adalah Jensen dan Meckling Agency. Teori ini menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak agen dan pihak principal. Pihak agent diartikan sebagai pihak yang mendapatkan amanat dari pihak principal untuk menjalankan kepentingan dari principals, agent merupakan pihak yang memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Sedangkan prinsipal adalah pihak memberikan perintah, menilai dan mengawasi tugas yang dilakukan oleh agent. Keterkaitan pengelolaan dana desa dengan teori agensi adalah pemerintahan desa berperan sebagai agen atau pihak yang mengambil keputusan, sedangkan masyarakat sebagai principals atau pihak yang kepentingannya dijalankan oleh agent. Teori keagenan akan tepat untuk mengelola dana desa.<sup>1</sup>

Pemerintah selaku pihak agent adalah untuk menjalankan apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat. Sedangkan pihak principal adalah yang menyerahkan pekerjaan kepada agent untuk menjalankan tugas untuk kepentingan principal. Masyarakat sebagai principal memberikan kewenangan kepada pemerintah desa selaku agent untuk bisa mengatur dan mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan dan desa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencatat, pelaporkan dan mempertanggungjawabkan dalam segala hal terkait dengan pengelolaan dana. Jadi pemerintah desa selaku agent harus transparan dalam penggunaan dana desa agar masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi bagaimana kinerja pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah.<sup>2</sup>

Dari penjelasan teori agensi memberikan gambaran bahwa perlu adanya kerjasama dalam pengelolaan dana desa antara pihak pemerintah desa selaku agent dan masyarakat selaku principal. Pemerintah selaku agent harus menjalankan amanat untuk mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya dan masyarakat selaku principal juga harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Dengan

---

<sup>1</sup> Ananda Naufal Zaki, Melati Oktafiyani, and Lenni Yovita, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2023): 23–37.

<sup>2</sup> Yolinda Yanti Sonbay, "Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>.

kerja sama yang baik diharapkan tujuan dari adanya dana desa dapat tercapai yaitu untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian desa sehingga desa menjadi mandiri dan masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.<sup>3</sup>

## 2. Dana Desa

### a. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke desa melalui pemerintah daerah. Dana desa bertujuan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan peningkatan potensi yang ada di desa.<sup>4</sup>

Program dana desa yang ada di Indonesia memberikan keuntungan untuk pembangunan desa. Pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk menjalankan urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut karena pemerintah desa lebih mampu untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Sejak pertama kali diluncurkan tahun 2015 dana desa terus mengalami kenaikan sebagai upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan nasional yang di mulai dari tingkat desa.<sup>5</sup>

Pengelolaan dana desa yang baik dan berkeadilan akan berdampak pada kemajuan dan pengembangan pembangunan tanpa adanya ketimpangan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Pembangunan desa harus direncanakan dan dikelola dengan baik serta harus merata. Tujuan utama adanya dana desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui peningkatan pembangunan desa, memajukan perekonomian

---

<sup>3</sup> Afida Putri Eka Kuswanti and Kurnia Kurnia, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 2 (2020).

<sup>4</sup> Icuk Ranga Bawono, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta :Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019). 69

<sup>5</sup> Roby Aditiya, Masyhuda Nur Syahara, and Memen Suwandi, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 3, no. 2 (2022): 259–71.

masyarakat desa, mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki pelayanan yang ada di desa.<sup>6</sup>

#### **b. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa**

Dalam pengelolaan dana desa harus berdasarkan nilai asas-asas yang berlaku. Pengelolaan dana desa di atur dalam Permendagri No 20 tahun 2018. Berikut merupakan ssas-asas yang berlaku dalam pengelolaan dana deesa yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu;

##### 1) Transparansi

Transparansi dapat diartikan bahwa pemerintah desa terbuka dalam pengelolaan dana desa, baik dalam hal penerimaan dan juga penggunaan dana desa. Masyarakat berhak untuk mengetahui penggunaan dana desa dibuat untuk apa saja, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengingat jumlah dana desa yang diperoleh sangat besar. Maka masyarakat perlu diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan desa. Hal tersebut bermaksud agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa. Dalam pengelolaan dana desa transparansi menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi penyelewengan dana. Oleh sebab itu, laporan keuangan yang dibuat pemerintah desa harus sesuai, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada masyarakat maupun kepada pemerintah yang ada di tingkat atas.<sup>7</sup>

##### 2) Akuntabel

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung-jawaban atas pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa kepala desa bertanggung jawab penuh selaku pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa. Pertanggung-jawaban tersebut berupa pelaporan, dan menyampaikan mengenai program atau kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pemberi amanah. Pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga

---

<sup>6</sup> Imam Nuryadi and Khusnul Istiqomah, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Sumber Agung,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 1, no. 2 (2023): 160–69.

<sup>7</sup> Siska Yulia Defitri, “Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Opd Di Kota Solok),” *Ekonomia* 12, no. 1 (2022): 58–72.

masyarakat memberikan kepercayaan pemerintah dalam mengelola dana desa.<sup>8</sup>

3) Partisipatif

Partisipatif yaitu keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan program, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat harus mau berpartisipasi karena adanya dana desa adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri.<sup>9</sup>

4) Disiplin Anggaran dan Tertib

Disiplin anggaran dan tertib adalah pemerintah desa dalam mengelola dana desa harus mematuhi hukum dan tidak melanggar atauran-atuan yang berlaku. Pengelolaan baik akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang ada di desa. Untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan pembangunan desa tentunya perlu pengelolaan dana desa yang Transapatan, penuh tanggungjawab dan juga perlu adanya partisipasi masyarakat dalam merencanakan program kerja.<sup>10</sup>

**c. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Mekanisme dalam penyaluran dana desa dari pemerintah pusat terdapat dua tahap :

1) Penyaluran dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas daerah

Tahap I

pada tahap I dana yang disalurkan sebesar 20 % yaitu dalam kurun waktu dari bulan januari sampai bulan juni dengan memenuhi persyaratan :

---

<sup>8</sup> Dariana and Annisa Meidyaroza Harrie, “Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis,” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 1 (2020): 124–39.

<sup>9</sup> Intan Rakhmawati, Yunita Sriningsih, and Wirawan Suhaedi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Media Bina Ilmiah* 14, no. 9 (2020): 3243–48.

<sup>10</sup> Putri Andriza Yani, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi),” *Juhanperak* 2, no. 3 (2021): 1–13, <https://www.cnnindonesia.com>.

- (a) Adanya surat pemberitahuan bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABBD) pada tahun anggaran berjalan.
- (b) Walikota atau Bupati mengeluarkan penaturan terkait dengan jumlah rincian dana desa yang akan diterima masing-masing desa diwilayah kabupaten atau kota.

#### Tahap II

Pada tahap II dana yang disalurkan sebesar 40% dalam kurun waktu bualn maret sampai dengan bulan juni dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (a) Menyertakan laporan mengenai penggunaan dana desa pada periode sebelumnya.
- (b) Menyertakan laporan mengenai realisasi pencapaian dan penyerapan dari penggunaan dana desa pada periode anggaran sebelumnya.

#### Tahap III

Pada tahap ke III sebesar ebesar 40%, penyaluran dalam kurun waktu paling cepat bulan Juli dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Lapoaran Realisasi minimal 75% pada tahap ke II dari jumlah dana desa yang diterima RKUD telah disalurkan ke RKD; dan
  - (b) Laporan Konsolidasi sampai dengan tahap ke II mengenai penyerapan dana desa minimal 75% dari yang telah diterima RKUD dan laporan pencapaian minimal 50%. Dilaporkan paling lambat 14 juni pada tahun anggaran berjalan.
- 2) Penyaluran dana desa dari rekening kas daerah ke rekeningkas desa yang disalurkan oleh kepala daerah bupati/walikota
- (a) Pada tahap 1 disalurkan dari rekening kas daerah paling lambat tujuh hari dengan syarat pihak desa telah membuat Perdes mengenai APBDesa.
  - (b) Pada tahap II menyertakan laporaan mengenai pencaapaian dan penyerapan dana desa pada tahun anggran sebelumnya, kades menyampaikan laporan paling lambat tanggal 7 february.
  - (c) Pada tahap ke III paling lambat disalurkan pada 7 juni tahun anggaran berjalan setelah diterima dari rekeking kas umum daerah. Menyertakan

persyaratan berupa laporan penyerapan dana desa tahap I minimal sebesar 75% dan laporan capaian minimal sebesar 50%.<sup>11</sup>

### c. Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Desa mempunyai wewenang dalam penggunaan dana desa. Dalam penggunaan dana desa tidak bisa sembarangan, dana tersebut harus digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu dalam menetapkan program prioritas harus mengedepankan usulan dari masyarakat.<sup>12</sup> Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk bisa mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal penggunaan dana desa.<sup>13</sup>

Kewenangan pemerintah desa meliputi kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.<sup>14</sup>

Pengelolaan Dana Desa termuat dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 bahwa pengelolaan Dana Desa serangkain kegiatan yang mencakup tahapan : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa berlangsung selama satu periode tahun anggaran berjalan. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1) Perencanaan

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses dalam mempersiapkan program kerja yang akan dijalankan selama satu tahun anggaran yang dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Proses perencanaan dilakukan dengan musyawarah desa untuk menentukan program prioritas yang akan dijalankan. Hasil dari musyawarah desa tersebut kemudian di bahas dengan badan permusyawaratan desa untuk disetujui bersama. Selanjutnya disampaikan

---

<sup>11</sup> Oktara, *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*, 34.

<sup>12</sup> Zaki, Oktafiyani, and Yovita, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan."

<sup>13</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021). 82

<sup>14</sup> Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 35.

kepada kepala daerah Bupati/Wali Kota untuk dievaluasi dan ditetapkan selambatnya 20 hari setelah disampaikan. Setelah dievaluasi kemudian ditetapkan kepala desa sebagai Perdes mengenai APBDesa.<sup>15</sup>

## 2) Pelaksanaan

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah disahkan maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahapan ini terdapat garis besar pelaksanaan yang meliputi penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Dalam tahap pelaksanaan ini berkaitan dengan penggunaan uang untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Penggunaan uang yang berasal dari dana desa harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (a) Kegiatan belanja untuk kepentingan program dilapangan harus sesuai dengan APBDesa yang sudah di tetapkan sebelumnya.
- (b) Sumua kegiatan transaksi baik dalam penerimaan maupun pengeluaran harus ada bukti yang lengkap untuk mendukung pertanggungjawaban yang nantinya akan dilakukan.
- (c) Harus mendapat pengesahan dari kepala desa untuk bukti untuk semua kegiatan transaksi.
- (d) Sebelum adanya pengesahan APBDesa, tidak diperbolehkan melaksanakan transaksi pengeluaran yang di bebankan kepada APBDesa.

## 3) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan mengenai semua kegiatan transaksi desa baik kegiatan penerimaan atau pengeluaran selama satu periode anggaran. Bendahara bertanggung jawab mencatat semua transaksi yang dilakukan.<sup>16</sup> Tahap penatausahaan termuat dalam peraturan menteri dalam negeri 20 tahun 2018 yaitu pada 63 dan pasal 64 :

Pasal 63

- (a) Penatausahaan menjadi tanggung jawab bendahara desa sebagai fungsi pelaksana kebendaharaan.

<sup>15</sup> Oktara, *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*, 60–61.

<sup>16</sup> Alqi Faizah, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun,” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 763–76.

- (b) Kegiatan penatusahaan keuangan desa yaitu meliputi pencatatan oleh bendahara untuk semua transaksi harus dilakukan di dalam buku kas umum.
- (c) Buku kas umum harus ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 64

- (a) Bendahara desa harus mempunyai buku pembantu buku kas umum terdiri dari :
  1. Buku Pembantu Bank ( *Bank Book* ) ;
  2. Buku Kas Pembantu Pajak ( *The Tax Book* ) ; dan
  3. Buku Pembantu Panjar ( *Impres Book* ) .
- (b) Buku pembantu bank ( *Bank Book* ) adalah buku yang berisikan catatan semua transaksi yang melalui rekening kas desa baik penerimaan atau pengeluaran.
- (c) Buku kas pembantu pajak ( *The Tax Book* ) adalah buku yang berisikan catatan mengenai penerimaan dari pengeluaran setoran pajak dan potongan pajak.
- (d) Buku pembantu panjar ( *Impres Book* ) adalah buku yang berisikan catatan mengenai pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.<sup>17</sup>

4) Pelaporan

Pelaporan dalam pengelolaan dana desa wajib dilaporkan oleh Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa. Laporan mengenai penggunaan dana desa diberikan kepada camat untuk disampaikan kepada Bupati/Wali Kota. Laporan disampaikan setiap akhir tahun anggaran berjalan. Pelaporan tersebut juga disampaikan pada badan permusyawaratan desa pada akhir tahun anggaran berjalan.<sup>18</sup>

Pelaporan dalam permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 68 dan 69 adalah sebagai berikut :

Pasal 68

- (a) Laporan mengenai APBDesa pada semester pertama disampaikan kepala desa kepada camat untuk dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota.
- (b) Laporan pelaksanaan APBDesa harus terdiri dari:
  1. Pelaporan mengenai pelaksanaan APBDes

---

<sup>17</sup> Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “ No 20 Tahun 2018 pasal 63-64, Penatusahaan Pengelolaan Keuangan Desa,” (11 April 2018)

<sup>18</sup> Yuliana Sagitarini et al., “Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar,” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 1 (2022): 73–88.

2. Pelaporan mengenai realisasi kegiatan.

- (c) Penyusunan laporan yaitu dengan cara semau laporan yang ada di gabungkan menjadi satu dan disampaikan paling lambat yaitu bulan juli pada minggu kedua.

Pasal 69

Kepala daerah dalam hal ini Bupati/ Wali kota melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa mengirimkan laporan APBDesa yang sudah dilakukan kepada Menteri paling lambat bulan Agustus pada minggu kedua tahun anggaran berjalan.

#### 5) Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan dana desa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu di sampaikan kepada badan permusyawaratan desa dan kepada Bupati atau Wali Kota pada akhir tahun anggaran berjalan. Pertanggung jawaban berisikan laporan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan kekayaan milik desa, peraturan yang dibuat pemerintah desa dan laporan mengenai program dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke wilayah desa. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat yaitu pada tanggal 31 bulan desember.<sup>19</sup>

Dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 pertanggungjawaban dijelaskan pada pasal 70 dan 71 adalah sebagai berikut:

pasal 70

- (a) Pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa yaitu berupa laporan realisasi APBDesa pada akhir tahun anggaran berjalan di sampaikan melalui perantara camat kepada Bupati/Wali Kota.
- (b) Laporan paling lambat harus disampaikan setelah tiga bulan dari tahun anggaran yang sudah berjalan berkiatan dengan peraturan desa.
- (c) Dalam Peraturan Desa harus disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan mengenai laporan keuangan. Yang selanjutnya harus ada laporan atas realisasi kegiatan dan

---

<sup>19</sup> Karmila Karmila, Harun Blongkod, and Herlina Rasjid, "Pengaruh Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Keuangan Desa," *SEIKO: Journal of Management & Business* 6, no. 1 (2023): 648–58.

data mengenai program daerah, program sektoral dan program-program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 71

- (a) Pertanggungjawaban yang dijelaskan pada pasal 70 adalah termasuk dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)
- (b) Pemimpin daerah hal ini Bupati/Wali kota melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah desa harus mengirimkan laporan konsolidasi realisasi APBDesa kepada Menteri paling lambat bulan April di minggu kedua.

#### e. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa tentunya digunakan untuk kepentingan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat. Penggunaan dana desa pada umumnya digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa, peningkatan pembangunan infrastruktur, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan prioritas. Desa diberikan kewenangan untuk menggunakan dana desa untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan desa. Dalam musyawarah desa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan usulan mengenai program kerja yang di biyai oleh dana desa.<sup>20</sup>

Meskipun desa diberikan kewenangan tersendiri untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa, namun untuk memaksimalkan penggunaan dana desa pemerintah pusat membuat aturan mengenai prioritas penggunaan dana desa. prioritas tersebut antara lain digunakan untuk memberdayakan masyarakat dan untuk pembangunan infrastruktur antara lain yaitu peningkatan pendidikan, penyediaan layanan kesehatan masyarakat dan pembangunan infrsatruktur desa. Dana desa juga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan yang masih tinggi yaitu dengan memberikan bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. Penggunaan dana desa harus lebih dulu mementingkan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. oleh sebab itu untuk memaksimalkan penggunaan dana desa menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menetapkan

---

<sup>20</sup> Meika Rozandi and Kumba Digdowiseiso, "Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)," *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 45–60.

prioritas penggunaan dana desa paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berjalan.<sup>21</sup>

Dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no 8 Tahun 2022 di tetapkan prioritas prnggunaan dana desa tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional sesuai dengan wewenang desa antara lain meliputi:
  - (a) Mendirikan serta mengembangkan badan usaha milik desa ( Bumdes)
  - (b) Mengembangkan usaha ekonomi kreatif yang ada di masyarakat, terlebih yang di kelola oleh badan usaha desa.
  - (c) Mengembangkan potensi desa melalui pembangunan desa wisata.
- 2) Dana desa digunakan untuk menjalankan program prioritas nasional sesuai dengan wewenang desa meliputi :
  - (a) Program ketahanan pangan masyarakat;
  - (b) Penanganan masalah stunting pada balita;
  - (c) Meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa;
  - (d) Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang ada di desa;
  - (e) Penyediaan akses kesehatan masyarakat;
  - (f) Dana desa yang digunakan untuk operasional pemerintah paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu anggaran;
  - (g) Mengatasi masalah kemiskinan yang ada di desa; dan
  - (h) Pemberian bantuan langsung tunai sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan.
- 3) Dana desa digunakan untuk mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan meliputi:
  - (a) Mitigasi dan penanggulangan bencana alam.
  - (b) Mitigasi dan Penanggulangan bencana nonalam<sup>22</sup>

## f. Tujuan Dana Desa

<sup>21</sup> Hernol Ferry Makawimbang, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa: Sistem Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Dana* (Libri, 2016). 16

<sup>22</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023," *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 58, no. 12 (2022): 7250–57

Pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan desa supaya desa dapat mandiri, maju dan tidak bergantung pada pemerintah pusat sehingga masyarakat desa menjadi lebih sejahtera, makmur, terhindar dari kemiskinan. Di dalam undang-undang desa no 6 Tahun 2014 di sebutkan bahwa negara mempunyai komitmen dalam hal memberdayakan dan melindungi desa agar desa dapat mandiri, maju dan kuat. Sehingga diharapkan desa mampu menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan desa dengan baik. Adanya dana desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional yang dimulai dari tingkat desa. Adapun tujuan dari adanya dana desa adalah sebagai berikut:

- 1) Desa tidak hanya berperan sebagai pihak penerima manfaat saja, namun desa diharapkan sebagai subyek yang dapat memberikan manfaat.
- 2) Pemerintah harus mampu meningkatkan potensi yang dimiliki desa untuk bisa dimanfaatkan masyarakatnya sebagai sumber penghidupan.
- 3) Pihak desa harus mampu mengupayakan agar masyarakat merasa tercukupi kebutuhannya, seperti kebutuhan akan pangan dan kebutuhan layanan dasar.
- 4) Untuk jangka yang lebih panjang, di wilayah desa di harapkan tersedia lapangan pekerjaan untuk sumber pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli desa.<sup>23</sup>

### 3. Kesejahteraan

#### a. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera dapat diartikan sebagai keadaan yang aman sentosa dan makmur. Keadaan yang aman berarti terhindar dari adanya ancaman dan gangguan. Kehidupan aman berarti hidup terhindar dari bencana dan kesukaran. Kesejahteraan dalam makna yang luas berarti keadaan seseorang yang terhindar dari kebodohan dan kemiskinan sehingga seseorang mendapatkan hidup secara layak baik lahiriyah ataupun batiniyah. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai kemudahan dalam memperoleh akses pendidik, kesehatan dan kemudahan memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Erowati, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*, 40.

<sup>24</sup> Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16.

Kesejahteraan di jelaskan pada undang-undang dasar no 11 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 tentang kesejahteraan sosial di jelaskan Kesejahteraan adalah tercukupinya keperluan hidup baik secara material maupun spiritual sehingga warga negara dapat hidup secara layak sehingga dapat terlaksana fungsi sosialnya. Kebutuhan material seseorang meliputi kebutuhan wajib seperti: pakaian, makanan, dan tempat untuk tinggal. Sedangkan kebutuhan spiritual berkaitan dengan harapan serta keyakinan akan hidup dan keyakinan kepada Tuhan.<sup>25</sup>

Sedangkan kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai tercukupinya kebutuhan dasar yang bisa di lihat dari rumah yang layak huni, tercukupinya keperluan akan sandang pangan, kemudahan memperoleh akses pendidikan sehingga terhindar dari kebodohan, mudahnya memperoleh akses kesehatan yang berkualitas dan murah. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dapat mengoptimalkan kemampuannya sehingga akan terhindar dari lingkaran kemiskinan.

#### **b. Indikator Kesejahteraan**

Pembangunan dalam suatu wilayah dapat dilihat keberhasilannya melalui indikator-indikator kesejahteraan masyarakatnya. Indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa hal yang kompleks. Indikator kesejahteraan masyarakat terdiri dari indikator kesehatan, indikator pendidikan, pendapatan, pengeluaran dan indikator sosial lainnya yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.<sup>26</sup> Berikut ini merupakan penjelasan dari indikator kesejahteraan masyarakat:

##### 1) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi indikator terhadap kesejahteraan. Pendidikan menjadi hal penting dalam masyarakat. Dengan pendidikan yang layak memperbesar kemungkinan untuk hidup yang lebih baik, pendidikan juga menjadi sarana untuk dapat mencapai tujuan sosial. Dengan pendidikan yang layak tentunya dapat meningkatkan sumber

---

<sup>25</sup> Fadliyati Fadliyati, Sylvia Sjarlis, and Haeranah Haeranah, "Pengaruh Alokasi Dana Desa, Belanja Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar," *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia (JPMI)* 2, no. 2 (2023): 198–211.

<sup>26</sup> Nawarti Bustamam, Shinta Yulyanti, and Kanthi Septiana Dewi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ekonomi KIAT* 32, no. 1 (2021).

daya manusia sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera.<sup>27</sup>

2) Tingkat Kesehatan

Ialah kondisi seseorang merasa baik jiwanya dan badanya sehingga seseorang mampu untuk bisa produktif menghasilkan secara ekonomi maupun secara sosial. Pemerintah harus berperan dalam perbaikan kesehatan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi faktor pemicu rendahnya kesehatan masyarakat karena adanya keterbatasan ekonomi yang menyebabkan mereka lalai untuk menerapkan hidup sehat. Kemiskinan juga menyebabkan masyarakat sulit untuk memperoleh layanan kesehatan yang terbilang mahal. Pemerintah harus memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil sehingga kesehatan masyarakat akan terjamin dan kesejahteraan akan tercipta.<sup>28</sup>

3) Tingkat Pendapatan

Pendapatan masyarakat merupakan pendapatan atau gaji yang diterima seseorang atas jasa atau pekerjaan yang sudah dilakukan. Pendapatan menjadi hal yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika pendapatan seseorang rendah maka akan mengakibatkan kebutuhan dasar seseorang tidak dapat terpenuhi. Rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat mengakibatkan masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera.<sup>29</sup>

**c. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

Tingkat kesejahteraan pada masyarakat dapat diketahui dari tingkat kesejahteraan yang ada di keluarga. Tingkat kesejahteraan pada keluarga terbagi menjadi lima tingkatan anatara lain :

---

<sup>27</sup> Fahimah Noer Ayu Dyah Fadhlil Khotim, “Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Bantuan Sosial Covid-19,” *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 118–24.

<sup>28</sup> Valen Nainggolan and Tundjung Herning Sitabuana, “Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 6 (2022): 907–16,

<sup>29</sup> Dicky N Saragih and Darwin Damanik, “Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Petani Jagung Di Desa Mariah Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun,” *Jurnal Ekuilnomi* 4, no. 2 (2022): 116–29,

1) Keluarga Pra Sejahtera

Pada tingkat pertama ini merupakan keadaan dimana keluarga tidak dapat untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Seperti butuh akan tempat tinggal, kebutuhan makan, kebutuhan sandang, layanan kesehatan dan juga pendidikan.

2) Keluarga sejahtera tahap I

Pada tingkatan ini merupakan keluarga yang mampu untuk mencukupi keperluan mendasarnya, namun keluarga tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan secara psikologisnya seperti butuh akan beribadah, makanan yang memenuhi protein dan gizi, keluarga dalam kondisi sehat, mampu untuk membaca dan menulis, dan menjalankan keluarga berencana.

3) Keluarga sejahtera tahap II

Pada tahap ini keluarga sudah dapat untuk mencukupi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologisnya. Namun pada tahap ini keluarga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pengembangan secara menyeluruh. Yang terdiri 31 pengembangan secara keseluruhan (Development Needs) seperti halnya butuh akan keperluan menabung, ikut berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat, kebutuhan untuk mengakses informasi dari media, dan kebutuhan untuk peningkatan ibadah.

4) Keluarga Sejahtera Tahap III

Pada tahap ini keluarga sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan psikologisnya dan kebutuhan pengembangan. Namun pada tahap ini keluarga belum mampu secara konsisten memberikan kontribusi di lingkungan masyarakat. Seperti contohnya rutin memberikan bantuan berupa materi untuk digunakan kepentingan masyarakat secara luas, serta belum mampu secara aktif untuk mengambil bagian dalam kepengurusan dalam lembaga masyarakat seperti yayasan sosial, kesenian, keagamaan, olahraga dan lain sebagainya.

5) Keluarga sejahtera tahap III plus

Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologisnya,

kebutuhan pengembangan dan mampu berperan aktif dalam memberikan bantuan terhadap lingkungan masyarakat.<sup>30</sup>

#### **d. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam**

Kesejahteraan dalam islam diartikan sebagai kondisi seseorang merasa cukup atas rizqi yang diberikan kepadanya, kebutuhan spiritual terpenuhi dan merasa cukup atas apa yang sudah diterimanya. Indikator kesehatan dalam islam dapat dilihat dari kebutuhan fisik yang terpenuhi yang berasal dari rizki yang halal, keberkahan rizki, hidup yang sehat baik secara rohani maupun jasmani, keluarga yang tenang dan rasa kasih sayang terhadap sesama. Kesejahteraan dalam islam tidak hanya dilihat dari hal materi saja, namun juga dilihat dari terpenuhinya kebutuhan spiritual kepada Allah.<sup>31</sup>

Dalam agama islam kesejahteraan menjadi tujuan dalam hal ekonomi. Dalam Al Quran dijelaskan bahwa kesejahteraan akan didapatkan jika seorang hamba mau menjalankan perintah Allah SWT serta menjahui apa yang menjadi larangan Nya. Dalam Al Quran surat An-Nahl menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan jaminan dari Allah kepada hambanya atas kesabaran, keimanan dan kebaikan yang diperbuat. Sedangkan dalam Surat Al-A'rafah dijelaskan pula mengenai kesejahteraan bahwa Allah SWT mengingatkan hambanya untuk selalu bersyukur atas atas nikmat yang telah diberikan, karena nikmat menjadi sarana untuk memperoleh kesejahteraan hidup.<sup>32</sup>

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa kesejahteraan merupakan tercapainya kemaslahatan dalam hidup. Manusia merasakan kedamaian dan kebahagiaan karena tercapainya kesejahteraan dalam hidup. Imam Ghazali berpendapat bahwa kesejahteraan dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup secara materi maupun rohani. Beliau juga menjelaskan untuk mencapai kemaslahatan yaitu dengan:

---

<sup>30</sup> Wawan Oktriawan, Adriansah, and Siti Alisa, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2021): 199–210.

<sup>31</sup> Madnasir Ely Fitri Wahyuni, Syamsul Hilal, "Analisis Implementasi Etika Kerja Islam , Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3476–86.

<sup>32</sup> Indah Fitriana Sari and Muhammad Rafi'i Sanjani, "Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1080–87, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8476>.

terpeliharanya agama, akal, jika serta keturunan dan juga harta.  
33

**e. Tujuan Kesejahteraan**

Tujuan kesejahteraan termuat dalam undang-undang no 11 tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial. Di jelaskan bahwa kesejahteraan sosial memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan taraf terhadap kelangsungan hidup masyarakat.
- 2) Memperbaiki fungsi sosial yang bertujuan untuk memperoleh kemandirian.
- 3) Memajukan ketahanan sosial, menangani dan mencegah masalah kesejahteraan sosial;
- 4) Meningkatkan kekuatan, tanggungjawab serta keperdulian sosial secara berkelanjutan<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Fahrudin kesejahteraan mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dalam arti termenuhinya kebutuhan dasar hidup seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar.
- 2) Untuk bisa beradaptasi dengan baik, terlebih dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar. Semisal dengan upaya untuk menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	isyia Agniya Rahmah, Laras Pratiwi, and Gista Rismayan (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Priorotas Penggunaan Dana Desa Terhadap	Hasil dari peelitian ini yaitu adanya pengaruh yang signifikan dari pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa

<sup>33</sup> Didi Suardi, "Manka Kesejahteraa Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6 (2021): 321–34.

<sup>34</sup> Diah Mukminatul Hasimi, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 81–94.

		Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih Di Era Pandemi Covid-19 <sup>35</sup>	sindangkasih. Masyarakat berpartisipasi dengan baik dalam perencanaan program, sehingga dana dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
<p><b>Perbedaan Penelitian</b> :Penelitian Isya Agniya terfokus pada pengelolaan dan prioritas dana desa yang digunakan terhadap kesejahteraan. Sedangkan penelitian ini hanya terfokus pada pengelolaan dana desa saja. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda sebelumnya kuantitatif sedangkan ini kualitatif</p> <p><b>Persamaan Penelitian</b> :Terdapat kesamaan pembahasan yaitu pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat</p>			
2	Aferiaman Telaumbanua, Noferius Ziliwu	Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. <sup>36</sup>	Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan alokasi dana desa berdampak pada peningkatan kesejahteraan, namun pemerintah desa belum menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan karena dana yang diterima masih minim sehingga belum terjadi adanya pemerataan yang dirasakan oleh anggota masyarakat.

<sup>35</sup> Nisya Agniya Rahmah, Laras Pratiwi, and Gista Rismayani, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih Di Era Pandemi Covid-19" 3, no. 2 (2021): 55–67.

<sup>36</sup> Aferiaman Telaumbanua and Noferius Ziliwu, "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" 1, no. 1 (2022): 108–23.

<p><b>Perbedaan Penelitian :</b> Penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa</p> <p><b>Persamaan Penelitian :</b> Terdapat kesamaan pembahasan yaitu membahas kesejahteraan dari pengelolaan dana yang diberikan pemerintah terhadap desa.</p>			
3	Gusmita Sofia, Zalida Afni, Wiwik Andriani	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022). <sup>37</sup>	Penggunaan dana desa sudah cukup baik. Namun dalam penggunaannya ada program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prioritas program kerja yang sudah ditentukan di awal, hal tersebut terdapat kendala yang masih dihadapi dalam pengelolaan dana desa setiap tahunnya. Namun secara menyeluruh pengelolaan dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabel, transparansi serta partisipatif. khususnya dalam tahap perencanaan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri no. 20 Tahun 2018.

<sup>37</sup> Gusmita Sofia, Zalida Afni, and Wiwik Andriani, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Pada Nagari Aia Manggih Periode 2018-2022 )” 7, no. 2 (2023): 1172–81, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1390>.

<p><b>Perbedaan Penelitian :</b> Penelitian yang dilakukan Sofia terfokus hanya pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat</p> <p><b>Persamaan Penelitian :</b> Terdapat persamaan penelitian yaitu membahas mengenai pengelolaan dana desa.</p>			
4	Andi Ashar, Andi Agustang	Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo <sup>38</sup>	Hasil dari penelitian ini adanya dana desa memberikan dampak yang baik dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah perbaikan infrastruktur, peningkatan pendapatan, taraf hidup, mengurangi pengangguran dan masyarakat miskin merasa terbantu dari adanya dana desa. Dampak negatifnya terjadinya konflik antar warga, gotong royong mulai memudam dan mementingkan kepentingan pribadi serta terjadi kriminalitas.
<p><b>Perbedaan Penelitian:</b> Penelitian yang dilakukan Andi Ashar membahas mengenai dampak sosial dana desa dalam kesejahteraan, tidak membahas pengelolaan dana desa</p> <p><b>Persamaan Penelitian :</b> Terdapat persamaan yaitu pembahasan mengenai penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>			
5	Fentina Budi Nestiti, Suhesti Ningsih, Wikan	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan	Hasil penelitian ini yaitu secara signifikan pengelolaan keuangan

<sup>38</sup> Andi Ashar and Andi Agustang, “Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo,” *Jurnal Sosialisasi* 7, no. 2 (2020): 19–25.

	Budi Utami.	Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. <sup>39</sup>	desa tidak memberikan pengaruh pada kesejahteraan, sedangkan secara signifikan kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa demangan. partisipasi masyarakat secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa demangan .
<p><b>Perbedaan Penelitian :</b>Penelitian Fentina membahas tiga variabel yaitu pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan. Sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan. Metode dalam penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini kualitatif.</p> <p><b>Persamaan Penelitian :</b>Terdapat persamaan yaitu pada variabel pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>			

**C. Kerangka Berfikir**

Dalam suatu penelitian kerangka berfikir atau kerangka pemikiran merupakan sebuah gagasan dalam melakukan penelitian yang diperoleh dari sebuah fakta, observasi serta kajian pustaka. Kerangka berfikir terdapat konsep yang dibuat sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Pada kerangka berfikir variabel penelitiannya dijelaskan secara mendetail dengan permasalahan- permasalahan yang akan diteliti, maka dari itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penelitian. Kerangka berpikir ini dibuat berdasarkan dari pertanyaan pada penelitian dan menghubungkan satu variabel dengan varibael lainnya.


Dalam penelitian untuk dapat mempermudah menjelaskan tujuan serta arah penelitian maka di uraikanlah konsep berfikir,

---

<sup>39</sup> Fentina Budi Nestiti, Suhesti Ningsih, and Wikan Budi Utami, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 1 (2022): 465–74.

dalam penelitian ini peneliti menguraikan mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Gambar 2.1 merupakan kerangka berfikir dalam penelitian ini. Berdasarkan kerangka berfikir tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah desa tengguli dalam mengelo dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam proses pengelolaan dana desa terdapat beberapa tahapan meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Dari proses pengelolaan tersebut menghasilkan realisasi kegiatan dilapangan sehingga diketahui dampak terhadap peningkatan kesejahteraan yang dilihat dari pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan. Setelah mengetahui proses pengelolaan dana desa yang ada maka akan diketahui apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa yang ada di Desa Tengguli.

**D. Pertanyaan Penelitian**

Dalam penelitian ini pertanyaan penelitian yang akan di tanyakan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut :

- 1) Pertanyaan wawancara kepada Kepala Desa Tengguli
  - (a) Apakah pengelolaan dana desa di desa tengguli sudah berjalan dengan baik?
  - (b) Berapa besar peningkatan dana desa setiap tahunnya ?
  - (c) Bagaimana prosedur dari perencanaan pengelolaan dana desa di desa tengguli?
  - (d) Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan dana deesa di desa tengguli?
  - (e) Bagaimana proses penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di desa tengguli?
  - (f) Bagaimana proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa di desa tengguli?
  - (g) Bagaimana proses pemerintah desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di desa tengguli?
  - (h) Apakah realisasi Dana Desa memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat?
  - (i) Apakah dana desa memberikan dampak yang baik dalam hal pendidikan, kesehatan serta tingkat pendapatan masyarakat ?
  - (j) Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam merealisasikan pengelolaan Dana Desa?
- 2) Pertanyaan wawancara kepada Bendahara Desa Tengguli
  - (a) Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tengguli ?
  - (b) Apa yang menjadi kendala dalam penatausahaan dana desa ?
  - (c) Bagaimana pertanggung jawaban yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa ?
  - (d) Apakah ada kendala atau kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi ?
- 3) Pertanyaan wawancara kepada Sekretaris Desa Tengguli
  - (a) Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Tengguli?
  - (b) Pelaporan dana desa dilakukan dalam berapa tahap ?
  - (c) Apakah dana desa disalurkan terhadap pendidikan di desa tengguli ?
  - (d) Apakah dana desa disalurkan terhadap kesehatan di desa tengguli ?
  - (e) Apakah adanya dana desa berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat di desa tengguli ?
- 4) Pertanyaan wawancara dengan perangkat Desa Tengguli.

- (a) Apakah Apakah pemerintah Desa Tengguli sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa ?
  - (b) Bagaimana bentuk penerapan transparansi yang dilakukan pemerintah desa tengguli ?
  - (c) Apakah pemerintah Desa Tengguli sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ?
  - (d) Bagaimana bentuk penerapan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa tengguli ?
  - (e) Apakah pemerintah Desa Tengguli sudah menerapkan prinsip partisipatif dalam pengelolaan dana desa ?
  - (f) Bagaimana bentuk penerapan prinsip partisipatif yang dilakukan pemerintah desa tengguli ?
- 5) Pertanyaan wawancara kepada masyarakat Desa Tengguli
- (a) Manfaat apa yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya dana desa ?
  - (b) Apakah menurut saudara pengelolaan Dana Desa sudah berjalan dengan baik?
  - (c) Apakah pengelolaan Dana Desa sudah melibatkan partisipasi masyarakat?
  - (d) Apakah penggunaan Dana Desa di Desa Tengguli sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
  - (e) Apakah Dana Desa di Desa Tengguli mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
  - (f) Apakah dana desa memberikan dampak positif terhadap pendidikan ?
  - (g) Apakah dana desa memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat ?
  - (h) Apakah dana desa memberikan dampak positif terhadap tingkat pendapatan masyarakat ?